



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-89970065, 021-89970080 - Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15 / 030 / VI / SK-TK / DPMPTSP / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU

" ISTIQOMAH "

**DESA KEDUNGWARINGIN, KECAMATAN KEDUNGWARINGIN,
KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan FARHANUL HIDAYATULLAH beralamat di Jl. Utama Perum Kedungwaringin Blok B4 No. 24-25, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) ISTIQOMAH;
- c. bahwa Yayasan FARHANUL HIDAYATULLAH telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) ISTIQOMAH, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.



- Memperhatikan:
1. Akta Notaris INE MULYATI S.H. M.Kn.
Tanggal 19 DESEMBER 2016
Nomor -48 -
Tentang pendirian Yayasan FARHANUL HIDAYATULLAH
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan
Alamat

YAYASAN FARHANUL HIDAYATULLAH
Jl. Utama Perum Kedungwaringin Blok B4
No. 24-25, Desa Kedungwaringin, Kecamatan
Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak-kanak

Nama
Alamat

TK ISLAM TERPADU ISTIQOMAH

Jl. Utama Perum Kedungwaringin Blok
B4 No. 24-25, Desa Kedungwaringin,
Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten
Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 13 JUN 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**



Drs. H. GARWINDA, M.Si
Pembina Utama Muda
NPK 0670109 198710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.